



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, membina dan mengawasi pelayanan kesehatan;
- d. bahwa penyelenggaraan laboratorium kesehatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara bermutu, merata dan terjangkau sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan laboratorium kesehatan yang baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3 Bupati adalah Bupati Kerinci.
- 4 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Instansi Kesehatan adalah instansi perangkat daerah Kabupaten Kerinci yang tugas pokoknya di bidang kesehatan.
- 6 Kepala Instansi Kesehatan yang selanjutnya disebut adalah Kepala instansi Kesehatan Kabupaten Kerinci.

- 7 Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci yang merupakan UPTD bidang kesehatan di bawah Instansi Kesehatan, sebagai sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
- 8 Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
- 9 Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- 10 Jenis Metode Pemeriksaan adalah berbagai jenis metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium secara sederhana, sedang dan canggih.
- 11 Metode Pemeriksaan Sederhana adalah metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang banyak menggunakan sistem manual.
- 12 Metode Pemeriksaan Sedang adalah metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang tingkat metode pemeriksaannya lebih tinggi lagi daripada metode pemeriksaan sederhana.
- 13 Metode Pemeriksaan Canggih adalah metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang tingkat metode pemeriksaannya lebih tinggi lagi daripada metode pemeriksaan sedang.
- 14 Wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapat layanan laboratorium kesehatan.

- 15 Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 16 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- 18 Surat setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau keempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 19 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 20 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 21 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- 22 Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

13 Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

14 Pelayanan kunjungan rumah (home care) Labkesda adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh petugas Labkesda Kabupaten Kerinci baik oleh petugas Analis Kesehatan, dokter, atau paramedis lainnya dengan mendatangi pasien atau lokasi pengambilan sampel dengan penambahan biaya transportasi.

15 Pasien tidak mampu adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda Kabupaten Kerinci yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni panti asuhan yang dijamin melalui Penjamin seperti Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamkesmasda (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) atau dengan nama lain.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi, masyarakat atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kepada Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan dan tingkat metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan laboratorium rujukan dari puskesmas maupun dari pihak luar baik yang berhubungan dengan penyakit, kesehatan masyarakat, *check up* dan lingkungan adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di Labkesda dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif Laboratorium Kesehatan setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang (*Cross Subsidi*).
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan pada pasien dan klien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang diberikan dan metode pemeriksaan yang dilakukan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang diberikan dan metode pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan.

Pasal 9

Jenis Pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci yang dikenakan tarif, meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan *serologi*;
- b. pelayanan pemeriksaan *bakteriologi*;
- c. pelayanan pemeriksaan *parasitologi*;
- d. pelayanan pemeriksaan *kimia klinik*;

- e. pelayanan pemeriksaan *hematologi*;
- f. pelayanan pemeriksaan *urinalisa*;
- g. pelayanan pemeriksaan bahan narkoba, *psikotropika*, *zat adiktif* dan *dopping (napza)*;
- h. pemeriksaan *toksikologi*; dan
- i. pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan (air, padatan, tanah, udara, dan bahan lainnya).

Pasal 10

- (1) Pelayanan pemeriksaan serologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan penyakit imun (penurunan kekebalan tubuh).
- (2) Pelayanan pemeriksaan bakteriologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai kuman penyakit.
- (3) Pelayanan pemeriksaan parasitologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit parasit.
- (4) Pelayanan pemeriksaan kimia klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium kimia yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan dalam tubuh manusia.
- (5) Pelayanan pemeriksaan hematologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan pada tubuh manusia.
- (6) Pelayanan pemeriksaan urinalisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan dalam (urin) air seni manusia.

- (7) Pelayanan pemeriksaan bahan narkoba, psikotropika, zat adiktif dan doping (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai bahan/zat narkotika penggunaan obat-obatan terlarang termasuk obat-obatan jenis psikotropika, penggunaan zat adiktif lainnya dan jenis obat-obatan doping yang dapat mengakibatkan ketergantungan ataupun kecanduan zat-zat tersebut sehingga dapat merusak tubuh dan gangguan syaraf manusia bahkan dapat menyebabkan kematian.
- (8) Pelayanan pemeriksaan toksikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai zat racun dalam tubuh manusia (spesimen manusia).
- (9) Pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai zat yang berada di lingkungan, baik pada zat air, padatan, tanah, udara dan bahan lainnya.
- (10) Komponen dan besaran tarif pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (11) Rincian tarif pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan per kategori sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan Retribusi adalah daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Retribusi di tempat penyediaan pelayanan kesehatan melalui kasir setelah pelayanan selesai dilakukan.

- (3) Retribusi yang terhutang dipungut di tempat penyediaan pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.
- (3) Setiap pemungutan/penerimaan Retribusi tanda terima/bukti pembayaran yang sah, yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Apabila diperlukan rujukan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan ke Propinsi maka tidak terkena pembayaran Retribusi, kecuali hanya dikenakan biaya pengiriman sampel.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dari sejak diterbitkannya SKRD, SSRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan SSRD, SKRDKBT, dan SRKDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - e. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - f. masa Retribusi;
 - g. besarnya kelebihan pembayaran;
 - h. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KERINGANAN/PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusahan.
- (4) Penderita anggota Veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan yang dapat menunjukkan Bukti Kartu Anggotanya yang masih berlaku, dibebaskan dari Retribusi pemeriksaan laboratorium kesehatan di Labkesda Kabupaten Kerinci.

- 5) Penderita atau masyarakat yang tidak mampu yang memerlukan pemeriksaan laboratorium kesehatan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari retribusi kesehatan kepada Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci dengan melampirkan Kartu Sehat/kartu jaminan kesehatan lainnya yang dikeluarkan oleh Jamkesmas/Jamkesmasda/JPKMM.
- 6) Penderita yang kurang/tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapatkan rujukan dari Puskesmas.
- 7) Bagi penderita kurang/tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus menyerahkan Kartu Sehat/kartu jaminan kesehatan lainnya selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah penderita dirawat.
- 8) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- c. diterbitkan surat teguran; atau
- d. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Biaya pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah ditanggung bersama oleh Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah dari penerimaan fungsional Laboratorium Kesehatan Daerah, bantuan Pemerintah melalui subsidi, dan donatur/hibah.

BAB XVII
PENERIMAAN

Pasal 25

Penerimaan Retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Kepala Instansi Kesehatan dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan serta Perundang-undangan.
- (2) Kepala Instansi Kesehatan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku dan harus mendapat persetujuan dari Bupati.

- (3) Pelayanan peserta Askes dan Badan Penyelenggara (Bapel) Askes lain akan diatur dengan Surat Perjanjian tersendiri antara PT. ASKES atau Bapel Askes dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,
dto
H. MAARUF KARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 10